



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, tempat tanggal/lahir : Gianyar, XX Maret 20XX, Agama Hindu, NIK : 510403120304XXXX, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, tempat tanggal/lahir : Medahan, XX Agustus 20XX, Agama Hindu, NIK : 510402580802XXXX, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang isi gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT.) yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama hindu pada tanggal 09 Oktober 2019, di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Miasa, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta Perkawinan No.5104-KW-09102019-XXXX, pada tanggal 11 Oktober 2019,
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun, bahagia, harmonis, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi dan tinggal bersama di rumah Penggugat. ;

Hal. 1 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ; ANAK, lahir di Gianyar pada tanggal XX Desember 20XX. Dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15 Januari 2020, Nomor : 5104-LU-07012020-XXXX ;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu mulai muncul masalah sekitar bulan Juli 2023, dimana Tergugat mohon ijin kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk bekerja karena Penggugat merasa curiga ditelpunlah atasan Tergugat dimana ia mengaku bekerja atasannya bilang Tergugat tidak bekerja sudah mengirim surat DC ijin tidak bekerja ;

5. Bahwa Penggugat merasa lebih penasaran dengan keteranga dari atasannya Tergugat maka Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat kemana kamu tidak bekerja saya telpun atasannya kamu bilang tidak bekerja, Tergugat mengaku pulang kerumah ibunya, kemudian Penggugat langsung menanyakan kepada ibu Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat memberikan waktu 2 (dua) hari kepada Tergugat untuk mengakui kejadian tersebut kemana kamu tidak bekerja pada waktu itu, Tergugat tidak bisa menjelaskannya Tergugat diam saja, mungkin sudah berulang-ulang Tergugat melakukan hal seperti itu ijin dari rumah bilang mau kerja, karena Penggugat baru mengetahuinya kejadian seperti ini ;

7. Bahwa Penggugat pada saat itu merasa kesal bercampur marah kepada Tergugat makanya Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya namun Penggugat hanya menghantar Tergugat sampai di depan rumahnya, yang tidak diketahui oleh orang tua Penggugat ;

8. Bahwa pada saat Penggugat mengantar Tergugat pulang hanya sampai didepan rumah, Bapak Tergugat marah karena merasa tidak dihargai oleh Penggugat memulangkan anaknya sampai di depan rumah ;

9. Bahwa Penggugat tidak pernah bilang kepada orang tuanya kalau Penggugat Memulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya, karena orang tua Penggugat keduanya sedang bekerja, begitu mengetahui kejadian itu orang tua Penggugat langsung menyuruh Penggugat untuk mencemput Tergugat kerumah orang tuanya, karena kasihan anak masih kecil,

10. Bahwa Penggugat pada saat diperintahkan oleh orang tua Penggugat langsung mencemput Tergugat kerumah orang tuannya, sampainya di rumah

Hal. 2 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, Penggugat dimarahi oleh Bapak Tergugat dengan kata-kata kasar, dan bilang kepada Penggugat biarkan Ayu tetap disini saya masih bisa menghidupi anak saya Ayu, kemudian Penggugat menjawab perkataan Bapak Ayu, siapaun bisa menghidupi anak apalagi anak sudah bisa bekerja acari uang, tapi Ketika dulu dia jadi istri saya yang sekolahin kejar paket C ibu saya (Penggugat), yang kuliahin sampai tamat ibu saya (Penggugat), dan saat biaya lahiran, biaya 3 bulanan, otonan, dan lain-lain juga semuan dari ibu saya yang membiayai, dan selesai berkata itu Penggugat langsung pulang tanpa mengajak Tergugat ;

11. Bahwa semenjak kejadian itu orang tua Penggugat sudah mengadakan pendekatan menghubungi orang tua Tergugat lewat Telpun, namun tetap orang tua Ayu (Tergugat) tidak mengijinkan Tergugat pulang ke rumah Penggugat ;

12. Bahwa berselang 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut Tergugat datang kerumah Penggugat dengan alasan untuk menengok anaknya dengan membawa susu dan keperluan mandi anaknya, dan pada saat itu juga Tergugat bilang kepada Orang Tua Penggugat karena anak saya ( Penggugat) tidak ada dirumah meminta Akta Kawin dan Akta lahir anaknya serta kk katanya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, namun orang tua Penggugat tidak memberikannya dengan alasan kasihan sama anak-anak yang masih kecil dan juga dengan harap supaya bisa rujuk kembali ;

13. Bahwa sampai saat ini Tergugat ditunggu-tunggu oleh Penggugat karena dia pernah minta kartu keluarga, akta kawin dan akta lahir anaknya namun sampai sekarang tidak/belum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

14. Bahwa Penggugat mendapat kabar/cerita dari ipar klaw Ayu ( Tergugat ) sejak tinggal di rumah ibunya sering pulang dini hari jam 2 pagi, kata ipar Ayu juga sering dugem ke Diskotik, semenjak mendengar cerita itu Penggugat akhirnya memberikan Tergugat Akta Nikah untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari bulan Oktober 2023 sampai sekarang tidak ada mengajukan gugatan cerai dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah tidak layaknya sebagai pasangan suami istri yang baik ;

16. Bahwa dengan kejadian-kejadian serta keadaan seperti tersebut pada akhirnya penggugat beranggapan tujuan perkawinan antara penggugat dan

Hal. 3 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak memperoleh sebagai mana yang diharapkan dan oleh karenanya penggugat tidak dapat mempertahankan lagi perkawinan tersebut sehingga jalan satu-satunya penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim pimpinan sidang sudi kiranya memeriksa dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT.) yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama hindu pada tanggal 09 Oktober 2019, di Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Miasa, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta Perkawinan No.5104-KW-09102019-XXXX, pada tanggal 11 Oktober 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ; ANAK, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Desember 2019. Dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15 Januari 2020, Nomor : 5104-LU-07012020-XXXX adalah sah dan hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku Purusa ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 ( enam puluh ) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 16 Juli 2024 yang diterima tanggal 24 Juli 2024 oleh bu budi aryawati (orang serumah), relaas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 31 Juli 2024 yang diterima tanggal 1 Agustus 2024 oleh ayu nadila (Diterima yang bersangkutan) dan relaas panggilan surat tercatat

Hal. 4 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 oleh ayu (Diterima yang bersangkutan), dimana ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 510403120304XXXX atas nama PENGGUGAT, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-09102019-XXXX tanggal 11 Oktober 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-07012020-XXXX tanggal 15 Januari 2020 atas nama ANAK, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104031105090141 tanggal 15-01-2020 atas nama kepala keluarga KEPALA KELUARGA, kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 12 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat tepatnya di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2019, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena awalnya Tergugat pamit dari rumah untuk bekerja namun karena Penggugat merasa curiga, Penggugat menelpon atasan dari Tergugat dimana saat itu atasannya mengatakan Tergugat tidak masuk kerja dan mengirimkan surat sakit atas hal tersebut sesampainya di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana tidak bekerja dan saat itu Tergugat mengaku pulang kerumah ibunya tetapi Penggugat tidak begitu saja percaya lalu Penggugat bertanya kepada ibu Tergugat dan ibu Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah pulang sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa kesal lalu mengantarkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sempat memerintahkan Penggugat untuk kembali menjemput Tergugat namun sesampainya di rumah Tergugat, Penggugat dimarahi dengan kata-kata kasar oleh orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang tanpa mengajak Tergugat
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sempat diselesaikan secara kekeluargaan namun dari pihak Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat;

## 2. Saksi KEPALA KELUARGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Hindu tanggal 12 Juli 2019 bertempat di rumah Penggugat tepatnya di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 Desember 2019, yang mana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena awalnya Tergugat pamit dari rumah untuk bekerja namun karena Penggugat merasa curiga, Penggugat menelpon atasan dari Tergugat dimana saat itu atasannya mengatakan Tergugat tidak masuk kerja dan mengirimkan

Hal. 6 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



surat sakit atas hal tersebut sesampainya di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat kemana tidak bekerja dan saat itu Tergugat mengaku pulang kerumah ibunya tetapi Penggugat tidak begitu saja percaya lalu Penggugat bertanya kepada ibu Tergugat dan ibu Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah pulang sehingga atas hal tersebut Penggugat merasa kesal lalu mengantarkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa saksi sempat memerintahkan Penggugat untuk kembali menjemput Tergugat namun sesampainya di rumah Tergugat, Penggugat dimarahi dengan kata-kata kasar oleh orang tua Tergugat kemudian Penggugat pulang tanpa mengajak Tergugat

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sempat diselesaikan secara kekeluargaan namun dari pihak Tergugat tidak mau kembali lagi pulang kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan melalui surat POS tercatat kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 16 Juli 2024 yang diterima tanggal 24 Juli 2024 oleh bu budi aryawati (orang serumah), relas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 31 Juli 2024 yang diterima tanggal 1 Agustus 2024 oleh ayu nadila (Diterima yang bersangkutan) dan relas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 oleh ayu (Diterima yang bersangkutan) yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

*Hal. 7 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-09102019-XXXX tanggal 11 Oktober 2019 serta bukti bertanda P-4 yang berupa Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor 5104031105090141 tanggal 15-01-2020 atas nama kepala keluarga KEPALA KELUARGA terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Hal. 8 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Made Miasa pada tanggal 12 Juli 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2019. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Penggugat tepatnya di Banjar Petak, Desa Petak Kaja, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dimana yang menjadi purusa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dimana Tergugat awalnya pamit kepada Penggugat untuk bekerja namun diketahui oleh Penggugat jika Tergugat tidak berada ditempat kerja sehingga Penggugat merasa kesal dan mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat tidak berterusterang dengan Penggugat terkait keberadaanya sehingga Penggugat merasa kesal lalu mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya dan ketika di jemput Tergugat sudah tidak mau untuk tinggal bersama Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah

Hal. 10 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum angka 4 juga menuntut agar menjadi tanggungjawab Penggugat karena berstatus sebagai purusa dan terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*;

Menimbang, bahwa dalam system kekerabatan masyarakat Bali-hindu yang menganut system patrilineal (*purusa*/ status Laki-laki), maka anak akan mengikuti garis keturunan ayah. Namun demikian sebagaimana telah diuraikan di muka, dalam Pasal 41 huruf a UU perkawinan disebutkan bahwa baik ayah atau ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang system patrilineal atau status seorang yang berkedudukan sebagai *purusa* dalam perkawinannya yang dalam perkara ini adalah Penggugat tidak serta merta melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ibu terhadap anaknya karena yang utama dalam pengasuhan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 4 yang meminta agar anak berada dalam asuhan Penggugat selaku purusa dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan “*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan*

*Hal. 11 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



oleh Pegawai Pencatatan”, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian* Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan

Hal. 12 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara adat dan agam Hindu pada tanggal 12 Juli 2019, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Made Miasa, dan telah dicatitkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Akta Perkawinan No.5104-KW-09102019-XXXX, pada tanggal 11 Oktober 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15 Januari 2020, Nomor : 5104-LU-07012020-XXXX adalah sah dan hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku Purusa dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk sewaktu - waktu menemui anak tersebut guna memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatitkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 13 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami: Anak Agung Putu Putra Ariyan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 24 Juni 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

T t d

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal./Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 120.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 64.000,00
4. PNPB	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp. 100.000,00 +</u>

Jumlah

Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);